

MODUL

Pembelajaran

Praktikum Perpajakan

Pasca Penetapan Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2024 |

@ptuedi
I Putu Edi Darmawan, S.Ak., M.S.A

Daftar Isi

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Bab 1
Pendahuluan | 30 | Bab 6
Pajak Penghasilan Pasal 24 |
| 04 | Bab 2
Pajak Penghasilan Pasal 21 | 35 | Bab 7
Pajak Penghasilan Pasal 25 |
| 14 | Bab 3
Pajak Penghasilan Pasal 22 | 38 | Bab 8
Pajak Penghasilan Pasal 26 |
| 21 | Bab 4
Pajak Penghasilan Pasal 23 | 42 | Bab 9
Pajak Penghasilan Pasal 29 dan 28 A |
| 26 | Bab 5
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 | 45 | Bab 10
Pajak Pertambahan Nilai |

TENTANG

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata kuliah praktikum perpajakan jurusan akuntansi. Kontruksi materi terdiri dari teori dan penyelesaian studi kasus.

DITERBITKAN PADA

Oktober 2024
Universitas Tadulako Palu

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikenal saat ini dengan nama UU HPP. Reformasi perpajakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global, meningkatkan penerimaan pajak, dan menciptakan tata kelola pajak yang lebih efektif serta berkeadilan. UU HPP tidak hanya memperbarui berbagai ketentuan teknis perpajakan, namun juga bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi ini berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan praktik penghindaran pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan negara. Salah satu langkah kunci dalam reformasi ini adalah penyelarasan berbagai peraturan perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), agar lebih sesuai dengan praktik internasional dan mampu mengakomodasi perubahan-perubahan kebijakan ekonomi dalam negeri.

Sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap perubahan regulasi ini, modul ini disusun untuk memberikan panduan praktis bagi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan berbagai ketentuan perpajakan terbaru yang diatur dalam UU HPP. Modul ini juga diharapkan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan keterampilan teknis terkait perpajakan, yang sangat relevan dalam dunia kerja, terutama bagi mereka yang akan berkarier di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan.

B. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan perpajakan di Indonesia, khususnya setelah diterapkannya UU HPP. Melalui modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan ketentuan perpajakan, khususnya setelah penerapan UU HPP.

2. Membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajak, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Mengembangkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi dampak kebijakan perpajakan terhadap berbagai sektor ekonomi dan perusahaan.
4. Mendorong pemahaman kritis tentang peran perpajakan dalam pembangunan nasional, serta bagaimana kebijakan pajak berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

C. Ruang Lingkup

Modul ini mencakup berbagai aspek perpajakan yang dipengaruhi oleh penerapan UU HPP, meliputi:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21: Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22: Pemungutan PPh dalam kegiatan impor dan perdagangan barang tertentu.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23: Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan.
4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2: Ketentuan mengenai PPh final untuk jenis penghasilan tertentu.
5. Pajak Penghasilan Pasal 24: Penghitungan kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri.
6. Pajak Penghasilan Pasal 25: Angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak selama tahun berjalan.
7. Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pasal 28A: Ketentuan mengenai pembayaran kekurangan pajak terutang dan pelaporan pajak.
8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Ketentuan terbaru terkait penganan PPN dan PPnBM sesuai UU HPP.

Setiap topik dalam modul ini dilengkapi dengan studi kasus dan contoh soal untuk memberikan pemahaman yang aplikatif kepada mahasiswa, serta membantu mereka dalam mengaitkan teori dengan praktik perpajakan sehari-hari.

D. Manfaat Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU HPP.
2. Menghitung dengan benar kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan terbaru, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan dan individu, serta implikasinya terhadap kepatuhan dan pengelolaan pajak.
4. Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang perpajakan, keuangan, dan akuntansi.

BAB 2

Pajak Penghasilan PPh 21

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021, terjadi beberapa perubahan yang mempengaruhi penghitungan dan tarif PPh 21. Salah satu perubahan penting adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang lebih adil dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2021 tentang Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan dan Pelaksanaan Hak atas Penghasilan yang Dikenai Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pelaporan dan Penghitungan PPh 21.

C. Tarif PPh 21 Berdasarkan UU HPP

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum.
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:
 - Tarif Efektif Bulanan Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada

awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

- Tarif Efektif Harian Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

Tarif Umum Pasal 17 Ayat 1 A Undang-undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%

di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%

di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%

di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Tarif Efektif Harian (Diterapkan untuk Pegawai Harian)

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%


Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

D. Objek PPh 21

Objek PPh 21 meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan:

- Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain sebagai hasil pekerjaan.
- Jasa dalam bentuk pembayaran kepada tenaga ahli (dokter, pengacara, konsultan).
- Kegiatan, seperti hadiah atau penghargaan yang diterima.
- Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, tidak tetap, atau penerima honorarium.


E. Alur Pelaporan SPT Masa PPh 21



1

LOGIN

Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi yang berbasis *web* sehingga tidak memerlukan *installer* khusus. Untuk dapat menggunakannya, wajib pajak cukup *login* ke laman <https://djponline.pajak.go.id> yang tata caranya dapat di lihat pada Bab 1.



2

BUPOT

Pembuatan bukti potong dapat dilakukan melalui dua metode yaitu *key-in* dan skema impor data excel. Penjelasan lebih lengkapnya dapat disimak pada Bab 3. Namun sebelum melakukan perekaman bukti potong, pastikan wajib pajak telah mengatur nama dan jabatan penandatanganan di menu pengaturan yang dijelaskan pada Bab 5.



3

POSTING

Posting adalah aktivitas memindahkan data bukti potong yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam draft Surat Pemberitahuan (SPT) atau untuk melakukan *update* data pada SPT. Pembahasan lengkapnya dapat di simak pada Bab 3.



4

PEMBAYARAN

Setelah melakukan posting, langkah berikutnya adalah merekam data pembayaran pada SPT. Proses ini dipersyaratkan bagi wajib pajak yang memiliki setoran PPh baik berupa NTPN ataupun Pemindahbukuan. Penjelasan lebih lengkap dapat di lihat pada Bab 4.



5

SUBMIT SPT

Submit SPT merupakan rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh Pasal 21/26. Proses ini dilakukan setelah proses perekaman bukti pemotongan dan bukti penyeteroran selesai dilaksanakan. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada Bab 4.

F. Contoh Kasus Penerapan PPh 21 dengan TER

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Yang Menerima/Memperoleh Penghasilan Dalam Satu Tahun Pajak

Tuan Phatra bekerja pada PT Phatra Kopi Abadi. Tuan Phatra berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan Phatra menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000
Jumlah	120.000.00	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT Phatra Kopi Abadi untuk Tuan Phatra adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan Phatra. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT untuk Tuan Phatra adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Phatra melalui PT Phatra Kopi Abadi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Selama tahun 2024, Tuan Phatra melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui PT Phatra Kopi Abadi kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan Phatra (K/0), besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Phatra dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Phatra selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPH Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp450.960.000

Pengurang:

- Biaya Jabatan setahun :
5% xRp450.960.000,00 (max Rp6.000.000,00) Rp6.000.000
- Iuran Pensiun :
12 xRp100.000,00 Rp1.200.000
- Zakat:
12 x Rp200.000,00 Rp2.400.000 +

Rp 9.600.000

Penghasilan Bruto Setahun Rp 450.960.000

Total Pengurang Rp 9.600.000

Penghasilan Neto Setahun Rp 441.360.000

PTKP Setahun

- untuk WP Sendiri Rp54.000.000
- Tambahan untuk menikah Rp 4.500.000 +
Rp 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp382.860.000

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 60.000.000 Rp 3.000.000

15% x Rp 190.000.000 Rp 28.500.000

25% x Rp 132.850.000 Rp 33.215.000 +

Rp 64.715.000

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 Rp 50.120.000 +

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 Rp 14.595.000

Catatan:

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT Phatra Kopi Abadi harus memotong PPh Pasal 21 Tuan Phatra sebesar Rp14.595.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan Phatra paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Tuan Phatra wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Phatra Kopi Abadi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Phatra Kopi Abadi untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Tuan Phatra.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Yang Menerima/Memperoleh Upah Harian \leq Rp2,5 Juta/Hari

Ibu Rika bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Pada bulan Januari 2024, Ibu Rika melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

- Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Ibu Rika dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Ibu Rika per hari sebesar $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$

Catatan:

1. PT Mencari Cinta Sejati memotong PPh Pasal 21 Ibu Rika dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Ibu Rika.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Mencari Cinta Sejati merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Ibu Rika.

G. Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan UU HPP dan perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, baik pegawai tetap, tidak tetap, maupun tenaga ahli. Dengan penerapan tarif progresif dan sistem TER, penghitungan PPh 21 menjadi lebih adil dan efisien.

BAB 3

Pajak Penghasilan Pasal 22

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dipungut atas kegiatan impor barang, penyerahan barang kepada pemerintah, penjualan barang mewah, serta kegiatan usaha lainnya. PPh 22 dipungut oleh bendahara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sejumlah perubahan signifikan diperkenalkan untuk memperkuat sistem perpajakan dan menyederhanakan proses administrasi pajak. PPh 22 kini memiliki cakupan yang lebih luas, dengan penyesuaian tarif untuk beberapa jenis transaksi dan penerapan sanksi yang lebih ketat atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran.

B. Perubahan Utama PPh 22 setelah UU HPP

UU HPP membawa beberapa perubahan penting terkait dengan PPh 22, menggantikan ketentuan dalam PMK No. 34/PMK.010/2017. Beberapa perubahan yang diatur di bawah UU HPP mencakup:

a. Perluasan Objek Pajak

Objek pemungutan PPh 22 diperluas untuk mencakup lebih banyak jenis barang dan transaksi, terutama barang mewah, BBM, dan barang yang diimpor tanpa API. Ini memperkuat upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan mencakup lebih banyak sumber pendapatan yang sebelumnya tidak diatur secara ketat.

b. Penyesuaian Tarif

Tarif PPh 22 untuk transaksi tertentu juga mengalami perubahan:

- Impor dengan API tetap dikenakan tarif 2,5%, sedangkan impor tanpa API dikenakan tarif 7,5%.
- Penjualan barang mewah dikenakan tarif 5% hingga 10%, tergantung pada jenis barangnya.
- Pembelian barang oleh pemerintah dikenakan tarif 1,5%, yang diperkuat dalam UU HPP untuk berbagai jenis transaksi.

c. Pelaporan Digital yang Lebih Terintegrasi

UU HPP mewajibkan semua pemungutan pajak, termasuk PPh 22, dilaporkan melalui sistem e-billing dan e-filing. Ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memastikan proses pelaporan lebih transparan dan mudah diakses.

d. Sanksi atas Keterlambatan

Penaan sanksi administrasi untuk keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak kini lebih ketat di bawah UU HPP. Jika pemungut pajak terlambat menyetorkan atau melaporkan PPh 22, mereka akan dikenakan bunga dan denda yang lebih tinggi dibandingkan aturan sebelumnya.

C. Objek PPh 22

Beberapa objek yang dikenakan PPh 22 sesuai dengan UU HPP meliputi:

- a. Impor Barang: Pajak dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor barang.
- b. Penjualan Barang Mewah: Pajak dikenakan atas penjualan barang-barang mewah seperti kendaraan, perhiasan, dan barang elektronik kelas atas.
- c. Pembelian oleh Pemerintah: Pemerintah yang melakukan pembelian barang tertentu dikenakan PPh 22.
- d. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan bahan bakar lainnya kepada pihak non-subsidi.

D. Tarif PPh 22 setelah UU HPP

Berikut adalah tarif PPh 22 yang berlaku setelah UU HPP:

Jenis Transaksi	Tarif PPh 22 di Bawah UU HPP	Pemungut Pajak
Impor dengan API (Angka Pengenal Importir)	2,5% dari nilai impor	Dirjen Bea dan Cukai
Impor tanpa API	7,5% dari nilai impor	Dirjen Bea dan Cukai
Pembelian barang oleh Pemerintah	1,5% dari nilai pembelian (non-PKP)	Bendahara Pemerintah
Penjualan BBM non-subsidi	0,3% dari harga jual	Pertamina atau perusahaan lainnya
Penjualan barang mewah	5% hingga 10% dari harga jual	Penjual barang mewah

E. Contoh Kasus PPh 22

1. Contoh Kasus 1: Impor Barang Dengan API

Kondisi

PT Maesindo Masanusa, sebuah perusahaan industri, mengimpor bahan baku plastik senilai Rp1.000.000.000 dari luar negeri. Perusahaan tersebut memiliki Angka Pengenal Importir (API), sehingga memenuhi syarat untuk dikenakan PPh 22 dengan tarif khusus. Berdasarkan ketentuan UU HPP, hitunglah PPh 22 yang harus dibayar PT Maesindo dan jelaskan proses pemungutan dan penyetoran yang berlaku.

Perhitungan

Berdasarkan ketentuan PPh 22 di bawah UU HPP, impor dengan API dikenakan tarif 2,5%. PPh 22 Terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rp } 1.000.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 25.000.000$$

Pajak sebesar Rp 25.000.000 dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disetor ke kas negara.

2. Contoh Kasus 2: Impor Barang tanpa API

Kondisi

PT ProteksiMax, yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, melakukan impor mesin produksi senilai Rp800.000.000 tanpa memiliki API. Berdasarkan aturan terbaru di UU HPP, impor tanpa API dikenakan tarif PPh 22 yang lebih tinggi daripada impor dengan API. Hitung jumlah PPh 22 yang terutang untuk transaksi ini, dan jelaskan proses pemungutannya.

Perhitungan

Tarif PPh 22 untuk transaksi impor tanpa API adalah sebesar 7,5%. Perhitungan PPh 22 terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 800.000.000 \times 7,5\% = \text{Rp } 60.000.000$$

PPh 22 terutang sebesar Rp 60.000.000 dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai dan disetor ke kas negara.

3. Contoh Kasus 3: Penjualan Barang Mewah

Kondisi

PT Jito Proteksi, sebuah perusahaan perdagangan barang-barang kelas atas, menjual sebuah mobil mewah dengan harga jual sebesar Rp2.500.000.000 kepada seorang pengusaha. Berdasarkan UU HPP, penjualan barang mewah seperti mobil dikenakan PPh 22 dengan tarif tertentu. Tentukan jumlah PPh 22 yang harus dipungut PT Jito dari pembeli dan sebutkan kapan pajak ini harus disetor ke negara.

Perhitungan

Berdasarkan aturan UU HPP, penjualan barang mewah dikenakan PPh 22 sebesar 5% hingga 10%. Untuk mobil mewah ini, tarif yang digunakan adalah 5%. Perhitungan PPh 22 terutang sebagai berikut:

$$\text{Rp } 2.500.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 125.000.000$$

PT Jito memungut PPh 22 sebesar Rp125.000.000 dari pembeli dan menyetorkannya ke kas negara.

4. Contoh Kasus 4: Penjualan BBM Non-Subsidi

Kondisi

PT Medika Maesindo Global, sebuah perusahaan yang memasarkan bahan bakar minyak non-subsidi, melakukan transaksi penjualan BBM kepada PT Konstruksi Prima dengan nilai Rp500.000.000. Transaksi ini dikenakan PPh 22 sesuai ketentuan tarif UU HPP untuk penjualan BBM non-subsidi. Berapa besaran pajak yang harus dipungut dan disetorkan oleh PT Medika Maesindo Global?

Perhitungan

Berdasarkan UU HPP, penjualan BBM non-subsidi dikenakan PPh 22 sebesar 0,3%. Perhitungan PPh 22 terutang sebagai berikut:

$$\text{Rp } 500.000.000 \times 0,3\% = \text{Rp } 1.500.000$$

PT Medika Maesindo Global memungut PPh 22 sebesar Rp1.500.000 dan menyetorkannya ke kas negara.

5. Contoh Kasus 5: Pembelian Barang Oleh Pemerintah

Kondisi

Pemerintah Provinsi melakukan pembelian peralatan kantor dari PT Solida dengan total nilai transaksi sebesar Rp400.000.000. Barang tersebut tidak termasuk kategori Barang Kena Pajak (non-PKP), sehingga transaksi ini dikenakan PPh 22 dengan tarif tertentu. Hitung jumlah PPh 22 yang harus dipungut oleh bendahara pemerintah pada saat pembelian, dan jelaskan proses penyetoran dan pelaporannya.

Penghitungan

PPh 22 untuk pembelian barang oleh pemerintah dikenakan tarif 1,5%. Perhitungan PPh 22 terutang atas pembelian barang oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 400.000.000 \times 1,5\% = \text{Rp } 6.000.000$$

Pemerintah daerah memungut PPh 22 sebesar Rp6.000.000 dan menyetorkannya ke kas negara.

6. Contoh Kasus 6: Penjualan Barang oleh BUMN**Kondisi**

PT Semen Indonesia, sebagai BUMN, melakukan transaksi penjualan semen kepada PT Alkesindo dengan nilai Rp200.000.000. Karena semen termasuk dalam kategori barang tertentu yang dikenakan PPh 22, PT Semen Indonesia harus memungut pajak sesuai tarif yang ditetapkan UU HPP. Hitung jumlah PPh 22 yang harus dipungut PT Semen Indonesia.

Penghitungan

BUMN dikenakan PPh 22 sebesar 0,25% untuk penjualan barang. Perhitungan PPh 22 terutang atas penjualan barang oleh BUMN adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp } 200.000.000 \times 0,25\% = \text{Rp } 500.000$$

PT Semen Indonesia harus memungut PPh 22 sebesar Rp500.000 dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bawah UU HPP.

F. Penyetoran dan Pelaporan PPh 22**a. Penyetoran PPh 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh pemungut pajak harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.

Pemungut pajak harus membuat kode billing untuk melakukan penyetoran melalui sistem e-billing di DJP Online. Berikut adalah langkah-langkah penyetoran PPh 22:

1. Akses DJP Online: Kunjungi situs DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id> dan login menggunakan NPWP serta kata sandi.
2. Buat Kode Billing: Di menu utama, pilih Buat Kode Billing. Pilih jenis pajak PPh 22 dan isi data yang diperlukan seperti masa pajak, nilai pajak terutang, dan objek pajak.
3. Pembayaran Melalui Bank/Pos Persepsi: Setelah mendapatkan kode billing, lakukan pembayaran melalui bank atau pos persepsi yang bekerja sama dengan DJP. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui internet banking.
4. Cetak Bukti Setor: Setelah pembayaran dilakukan, simpan dan cetak bukti setor dari bank atau pos persepsi sebagai bukti penyetoran pajak.

b. Pelaporan PPh 22

Setelah penyetoran pajak, pemungut wajib melaporkan PPh 22 yang telah dipungut dan disetor menggunakan SPT Masa PPh 22. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan wajib dilakukan secara elektronik melalui e-filing. Berikut tahapannya:

1. Akses DJP Online: Login ke DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id>.
2. Pilih Menu e-Filing: Di halaman utama, pilih menu e-Filing. Pilih formulir SPT Masa PPh 22.
3. Isi Formulir SPT Masa PPh 22: Lengkapi data yang diminta, seperti masa pajak, jumlah pajak yang telah dipungut, dan bukti penyetoran yang telah dilakukan. Pastikan semua data diisi dengan benar.
4. Unggah Dokumen Pendukung: Beberapa transaksi mungkin memerlukan dokumen pendukung, seperti faktur atau bukti pembayaran. Unggah dokumen ini di kolom yang tersedia.
5. Kirim SPT: Setelah mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung, periksa kembali data yang diisi. Klik tombol Kirim SPT untuk melaporkan pajak. Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT telah dilaporkan dengan benar.

c. Sanksi atas Keterlambatan

Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran atau pelaporan, pemungut pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Ketentuan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Denda Keterlambatan Pelaporan: Jika pemungut pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPh 22, dikenakan denda sebesar Rp100.000 per masa pajak yang terlambat dilaporkan.
2. Bunga Keterlambatan Penyetoran: Jika pemungut pajak terlambat menyetor pajak, dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal penyetoran.

G. Kesimpulan

Dengan berlakunya UU HPP, beberapa perubahan signifikan diperkenalkan terkait dengan PPh 22, seperti perluasan objek pajak, penyesuaian tarif untuk berbagai jenis transaksi, dan peningkatan efisiensi melalui pelaporan digital. Contoh kasus yang diberikan menunjukkan penerapan PPh 22 pada berbagai transaksi, seperti impor barang, penjualan barang mewah, dan pembelian barang oleh pemerintah. Setiap transaksi harus dipungut sesuai tarif yang berlaku, disetor tepat waktu, dan dilaporkan secara digital menggunakan sistem e-filing.

BAB 4

Pajak Penghasilan Pasal 23

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan pembayaran lain terkait jasa. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan.

Dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa perubahan terkait ketentuan PPh 23 yang bertujuan untuk menyederhanakan, memperjelas, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

B. Perubahan Utama PPh 23 setelah UU HPP

Beberapa perubahan yang diatur dalam UU HPP terkait PPh 23 meliputi:

a. Penyesuaian Tarif untuk Penghasilan Tertentu

UU HPP memperjelas tarif PPh 23 untuk jenis penghasilan tertentu. Misalnya:

- Dividen, Bunga, dan Royalti dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto.
- Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto.
- Imbalan jasa (seperti jasa teknik, konsultan, atau manajemen) dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto.

b. Pembebasan untuk Dividen Domestik

Sesuai dengan UU HPP, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari perusahaan dalam negeri tidak dikenakan PPh 23 jika dividen tersebut diinvestasikan kembali dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong investasi domestik dan meningkatkan perekonomian nasional.

c. Penyesuaian Sanksi Administratif

Seperti halnya dengan PPh 22, sanksi administratif juga diatur lebih tegas dalam UU HPP. Jika terjadi keterlambatan penyetoran atau pelaporan, Wajib Pajak dikenakan denda dan bunga sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu **2% per bulan** untuk keterlambatan penyetoran dan denda **Rp100.000** untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23.

C. Objek PPh 23

Objek PPh 23 mencakup beberapa jenis penghasilan, antara lain:

1. Dividen: Pembagian laba kepada pemegang saham.
2. Bunga: Penghasilan berupa bunga atas pinjaman, tabungan, atau deposito.
3. Royalti: Pembayaran atas penggunaan hak cipta, hak merek, atau kekayaan intelektual lainnya.
4. Sewa dan Penghasilan Lain: Penghasilan atas penggunaan aset, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan.
5. Imbalan Jasa: Pembayaran atas jasa tertentu, seperti jasa teknik, konsultan, atau manajemen.

D. Tarif PPh 23 Setelah UU HPP

Berikut adalah tarif PPh 23 yang berlaku setelah UU HPP:

Jenis Penghasilan	Tarif PPh 23	Keterangan
Dividen, Bunga, Royalti	15% dari jumlah bruto	
Sewa dan Penghasilan Lain	2% dari jumlah bruto	Untuk penggunaan harta, kecuali tanah/bangunan
Imbalan Jasa	2% dari jumlah bruto	Termasuk jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya

E. Contoh Kasus PPh 23

1. Contoh Kasus 1: Pembayaran Royalti

Kasus

PT Maesindo Masanusa melakukan pembayaran royalti sebesar Rp100.000.000 kepada PT Inspirasi Nusantara atas penggunaan hak merek yang telah dilisensikan. Sesuai dengan ketentuan PPh 23, pembayaran royalti dikenakan tarif tertentu. Berapakah jumlah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Maesindo dan disetorkan ke kas negara?

Penyelesaian

Tarif PPh 23 untuk royalti: 15% dari jumlah bruto. Perhitungan PPh 23 terutang:

$$\text{Rp100.000.000} \times 15\% = \text{Rp15.000.000}$$

Jumlah PPh 23 Terutang: PT Maesindo harus memotong pajak sebesar Rp15.000.000 dari PT Inspirasi Nusantara dan menyetorkannya ke kas negara.

2. Contoh Kasus 2: Pembayaran Imbalan Jasa Konsultan

Kasus

PT Jito Proteksi menyewa jasa konsultasi manajemen dari PT Konsulindo dengan nilai kontrak sebesar Rp50.000.000. Sesuai aturan PPh 23, pembayaran jasa konsultasi dikenakan tarif PPh 23. Hitunglah besaran PPh 23 yang harus dipotong dan disetorkan oleh PT Jito.

Penyelesaian

Tarif PPh 23 untuk imbalan jasa konsultasi: 2% dari jumlah bruto. Perhitungan PPh 23 terutang:

$$\mathbf{Rp50.000.000 \times 2\% = Rp1.000.000}$$

Jumlah PPh 23 Terutang: PT Jito Proteksi harus memotong Rp1.000.000 dari pembayaran kepada PT Konsulindo dan menyetorkannya ke kas negara.

3. Contoh Kasus 3: Pembayaran Sewa Kendaraan

Kasus

PT Medika Maesindo Global menyewa kendaraan dari PT Transportindo dengan biaya sewa sebesar Rp30.000.000. Berdasarkan ketentuan PPh 23, sewa kendaraan termasuk objek pajak dengan tarif tertentu. Hitunglah jumlah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Medika Maesindo Global dan disetorkan ke kas negara.

Penyelesaian

Tarif PPh 23 untuk sewa kendaraan: 2% dari jumlah bruto. PPh 23 terutang:

$$\mathbf{Rp30.000.000 \times 2\% = Rp600.000}$$

Jumlah PPh 23 Terutang: PT Medika Maesindo Global harus memotong Rp600.000 dari pembayaran sewa kepada PT Transportindo dan menyetorkannya ke kas negara.

4. Contoh Kasus 4: Pembagian Dividen Kepada Wajib Pajak Badan

PT ProteksiMax membagikan dividen sebesar Rp200.000.000 kepada PT Jaya Investama, sebuah badan usaha dalam negeri yang menjadi pemegang saham. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 23, dividen yang dibagikan kepada badan usaha dalam negeri dikenakan tarif 15% dan tidak bersifat final. Hitunglah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT ProteksiMax sebelum membayarkan dividen kepada PT Jaya Investama.

Penyelesaian

Tarif PPh 23 untuk Dividen: 15% dari jumlah bruto. Perhitungan PPh 23 terutang:

$$\mathbf{Rp200.000.000 \times 15\% = Rp30.000.000}$$

Jumlah PPh Terutang: PT ProteksiMax harus memotong pajak sebesar Rp30.000.000 dari dividen yang diterima oleh PT Jaya Investama dan menyetorkannya ke kas negara. Pembayaran bersih setelah pemotongan, dividen bersih yang diterima oleh PT Jaya Investama adalah: $Rp200.000.000 - Rp30.000.000 = Rp170.000.000$

F. Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terintegrasi melalui sistem DJP Online, di mana kode billing dapat dibuat langsung di dalam formulir SPT. Berikut adalah langkah-langkah penyetoran dan pelaporan:

1. Masuk ke DJP Online: Kunjungi situs DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id> dan login menggunakan NPWP serta kata sandi.
2. Akses SPT Masa Unifikasi: Di menu e-Filing, pilih SPT Masa PPh Unifikasi. Formulir ini mencakup pelaporan beberapa jenis PPh sekaligus, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2.
3. Isi Detail Transaksi PPh Pasal 23: Pada bagian PPh Pasal 23, lengkapi data-data yang relevan dengan transaksi, seperti:
 - Masa pajak (bulan dan tahun)
 - Nama dan NPWP penerima penghasilan
 - Kode objek pajak (misalnya, 420 untuk dividen, 421 untuk bunga, 424 untuk jasa teknik)
 - Jumlah bruto penghasilan, tarif pajak, dan jumlah pajak yang dipotong.
 - Pastikan bahwa data yang diisi sesuai dengan rincian transaksi.

4. **Buat Kode Billing di dalam SPT Unifikasi:** Setelah melengkapi data transaksi, pilih opsi Buat Kode Billing di dalam formulir SPT Unifikasi. Kode billing akan dihasilkan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah diisi. Kode billing ini dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan penyetoran pajak tanpa keluar dari formulir SPT.
5. **Lakukan Pembayaran:** Lakukan pembayaran menggunakan kode billing yang dihasilkan melalui bank, pos persepsi, atau saluran pembayaran lain yang mendukung sistem DJP. Pembayaran dianggap valid jika dilakukan sebelum batas waktu jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
6. **Unggah Bukti Setoran atau Dokumen Tambahan (Jika Diperlukan):** Jika diperlukan, unggah dokumen pendukung seperti bukti pemotongan atau bukti setoran ke dalam formulir SPT Unifikasi.
7. **Kirim SPT dan Simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE):** Setelah data terisi lengkap dan dokumen pendukung terunggah, klik Kirim SPT untuk menyelesaikan pelaporan. DJP Online akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menandakan bahwa laporan SPT telah berhasil disampaikan.

SPT Unifikasi menyederhanakan alur pelaporan dengan memungkinkan penyetoran dan pelaporan beberapa jenis pajak sekaligus dalam satu formulir. Dengan fitur pembuatan kode billing langsung, Wajib Pajak dapat menyelesaikan seluruh proses penyetoran dan pelaporan dalam satu langkah terpadu, sehingga lebih cepat dan efisien.

G. Kesimpulan

Bab ini membahas ketentuan PPh Pasal 23, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. PPh Pasal 23 memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai jenis penghasilan, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak dalam negeri. Sejak diberlakukannya SPT Unifikasi, pelaporan PPh Pasal 23 kini menjadi lebih sederhana. Melalui sistem ini, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan secara terpadu, dengan fitur pembuatan kode billing langsung yang memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efisien. Pemahaman atas ketentuan ini membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar, sehingga dapat berkontribusi pada penerimaan negara serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di Indonesia.

BAB 5

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

A. Pendahuluan

PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang langsung dianggap lunas pada saat pemotongan, sehingga tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT Tahunan. UU HPP memperkenalkan perubahan penting, seperti pembebasan pajak bagi dividen individu yang diinvestasikan kembali, serta ketentuan terbaru lainnya untuk menyederhanakan administrasi pajak dan mendorong investasi di dalam negeri.

B. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Perubahan dalam UU HPP

Objek pajak yang dikenakan PPh Final mencakup beberapa jenis penghasilan khusus. Berikut ini adalah jenis-jenis objek pajak beserta perubahan penting dari UU HPP:

1. Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Penghasilan dari sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh Final dengan tarif yang disederhanakan. Tarif: 10% dari jumlah bruto, tanpa perubahan dari ketentuan sebelumnya.
2. Dividen untuk Orang Pribadi: Sesuai dengan UU HPP, dividen yang diterima oleh individu dalam negeri dari perusahaan dalam negeri dapat dibebaskan dari pajak jika diinvestasikan kembali di dalam negeri. Tarif: 10% dari jumlah bruto jika tidak diinvestasikan kembali.
3. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI: Bunga dari deposito, tabungan, serta diskonto SBI dikenakan PPh Final sebagai bagian dari pengaturan instrumen keuangan. Tarif: 20% dari jumlah bruto.
4. Transaksi Saham dan Obligasi di Bursa Efek: Penghasilan dari transaksi saham dan obligasi di bursa efek tetap dikenakan PPh Final dengan tarif khusus. Tarif: 0,1% dari nilai transaksi, dan tambahan 0,5% untuk saham pendiri.
5. Jasa Konstruksi: Jasa konstruksi dikenakan PPh Final sesuai dengan kualifikasi penyedia jasa. Tarif: 2% hingga 4% bergantung pada kualifikasi penyedia jasa (kontraktor).
6. Penjualan Tanah dan/atau Bangunan: PPh Final juga dikenakan pada penjualan tanah dan/atau bangunan oleh perorangan atau developer. Tarif: 2,5% dari nilai bruto.

C. Contoh Kasus PPh Pasal 4 ayat 2

1. Contoh Kasus 1: Sewa Tanah dan Bangunan

Kasus

PT Bumi Sejahtera menyewakan gedung kantor kepada PT Maju Bersama dengan nilai kontrak sewa Rp500.000.000 per tahun.

Perhitungan

Tarif PPh Final untuk Sewa Tanah/Bangunan: 10% dari nilai bruto. Perhitungan PPh terutang:

$$\mathbf{Rp500.000.000 \times 10\% = Rp50.000.000}$$

PT Maju Bersama harus memotong pajak sebesar Rp50.000.000 dari pembayaran sewa dan menyetorkannya sebagai PPh Final Pasal 4 Ayat 2.

2. Contoh Kasus 2: Dividen untuk Orang Pribadi

Kasus

Bapak Ahmad menerima dividen sebesar Rp200.000.000 dari PT Mitra Nusantara. Berdasarkan UU HPP, jika dividen ini diinvestasikan kembali, maka Bapak Ahmad dapat memperoleh pembebasan pajak.

Perhitungan

Tarif PPh Final untuk Dividen: 10% dari jumlah bruto (jika tidak diinvestasikan kembali). Jika dividen tidak diinvestasikan kembali, maka PPh terutang:

$$\mathbf{Rp200.000.000 \times 10\% = Rp20.000.000}$$

Bapak Ahmad harus membayar PPh Final sebesar Rp20.000.000 jika tidak diinvestasikan kembali. Jika diinvestasikan, dividen ini dibebaskan dari PPh Final.

3. Contoh Kasus 3: Penghasilan dari Jasa Konstruksi

Kasus

PT Bangun Raya, yang memiliki kualifikasi besar, memperoleh proyek konstruksi gedung senilai Rp1.000.000.000.

Perhitungan

Tarif PPh Final untuk Jasa Konstruksi (kualifikasi besar): 3% dari nilai bruto. Perhitungan PPh terutang:

$$\mathbf{Rp1.000.000.000 \times 3\% = Rp30.000.000}$$

PT Bangun Raya wajib membayar PPh Final sebesar Rp30.000.000.

D. Penyetoran dan Pelaporan

a. Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2

Wajib Pajak dapat menyetor PPh Final Pasal 4 Ayat 2 melalui e-Billing yang dibuat langsung di dalam formulir SPT Unifikasi. Langkah-langkah detail untuk penyetoran adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke DJP Online: Buka DJP Online di <https://dijonline.pajak.go.id> dan login dengan NPWP dan kata sandi yang terdaftar.
2. Akses SPT Masa PPh Unifikasi: Pilih SPT Masa PPh Unifikasi di menu e-Filing. Formulir ini memungkinkan pelaporan berbagai jenis pajak termasuk PPh Pasal 4 Ayat 2.
3. Isi Detail Transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2: Pada bagian PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam formulir SPT Unifikasi, masukkan data-data sebagai berikut:
 - Masa pajak: Bulan dan tahun dari periode pajak.
 - Nama dan NPWP penerima penghasilan (untuk transaksi terkait pihak ketiga).
 - Kode objek pajak yang sesuai dengan jenis penghasilan PPh Final, misalnya: 420 untuk dividen, 423 untuk sewa tanah/bangunan.
 - Jumlah bruto penghasilan, tarif pajak, dan jumlah pajak yang terutang.
4. Buat Kode Billing dalam SPT Unifikasi: Setelah mengisi detail transaksi, pilih opsi Buat Kode Billing dalam formulir SPT Unifikasi. Sistem akan secara otomatis menghasilkan kode billing berdasarkan data yang diinput untuk penyetoran pajak yang terutang.
 - Kode Jenis Pajak: Gunakan 411128 untuk PPh Final Pasal 4 Ayat 2.
 - Kode Setoran: Pilih kode yang sesuai, seperti:

- Kode Setoran 100 untuk pembayaran reguler PPh Final,
 - Kode Setoran 300 untuk pembayaran SKPKB, jika ada kekurangan pajak.
5. Lakukan Pembayaran: Lakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing yang dihasilkan melalui bank, kantor pos persepsi, atau layanan pembayaran lain yang mendukung sistem e-Billing DJP. Pembayaran harus dilakukan sebelum jatuh tempo (tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir).

b. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 melalui SPT Unifikasi

Setelah melakukan penyetoran, pelaporan PPh Final dapat dilakukan secara terpadu dalam formulir SPT Unifikasi. Langkah-langkah pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke DJP Online dan Akses SPT Unifikasi: Login kembali ke DJP Online dan pilih menu SPT Masa PPh Unifikasi.
2. Isi Kembali Data Transaksi yang Relevan: Pada bagian pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2, pastikan data-data transaksi yang sudah diinput dalam proses penyetoran sudah sesuai, atau tambahkan jika ada detail tambahan, seperti:
 - Masa pajak (bulan dan tahun),
 - Jumlah bruto penghasilan,
 - Tarif dan jumlah PPh Final yang terutang,
 - Nama dan NPWP pihak penerima jika transaksi melibatkan pihak ketiga.
3. Unggah Dokumen Pendukung (Jika Diperlukan): Untuk transaksi tertentu, unggah dokumen tambahan seperti bukti pembayaran atau dokumen pendukung lainnya yang relevan (misalnya, perjanjian sewa atau pernyataan pembayaran dividen).
4. Kirim SPT dan Simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE): Setelah memverifikasi data, klik Kirim SPT untuk menyelesaikan pelaporan. Setelah berhasil terkirim, sistem DJP akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan sudah diterima.

E. Kesimpulan

Bab ini menjelaskan penerapan PPh Final sesuai PPh Pasal 4 Ayat 2, terutama dengan perubahan terbaru dalam UU HPP. PPh Final dikenakan langsung pada saat transaksi atas penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga deposito, dan jasa konstruksi. UU HPP juga membawa pembaruan penting, seperti pembebasan pajak bagi dividen yang diinvestasikan kembali dalam negeri, sehingga semakin mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak secara efisien.

BAB 6

Pajak Penghasilan Pasal 24

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) adalah ketentuan yang memberikan fasilitas bagi wajib pajak dalam mengkreditkan pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Aturan ini membantu mencegah terjadinya pajak berganda internasional (double taxation), di mana wajib pajak yang berpenghasilan di luar negeri dikenakan pajak dua kali, yaitu di negara asal dan di Indonesia. PPh 24 memungkinkan pajak yang telah dibayarkan di negara asing dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

B. Dasar Hukum

PPh Pasal 24 diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2018 tentang Pengkreditan Pajak Penghasilan yang Dibayar atau Terutang di Luar Negeri.
- Tax Treaties (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara lain.

Penyesuaian mekanisme pelaporan PPh Pasal 24 dalam UU HPP mengikuti standar internasional seperti AEOI dan CRS yang bertujuan meningkatkan transparansi pajak lintas negara. Sistem pelaporan kini terintegrasi dengan SPT Unifikasi melalui DJP Online, memungkinkan pertukaran informasi pajak secara otomatis dengan negara lain. Wajib pajak harus melampirkan bukti pembayaran pajak luar negeri yang valid, seperti sertifikat pajak dari negara asing. Penyesuaian ini juga memperkuat pengawasan terhadap pengkreditan pajak luar negeri untuk mencegah pajak ganda dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

C. Objek PPh Pasal 24

Objek PPh 24 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari luar negeri yang dikenakan pajak di negara asal. Jenis-jenis penghasilan ini bisa mencakup:

- Dividen yang diterima dari perusahaan luar negeri.

- Penghasilan dari bunga atau keuntungan dari pengalihan aset yang berada di luar negeri.
- Penghasilan atas pekerjaan di luar negeri (gaji, honorarium, komisi).
- Penghasilan dari jasa yang diberikan di luar negeri.

D. Pihak yang Berhak Mengkredit PPh Pasal 24

Wajib pajak yang berhak mengkreditkan pajak luar negeri berdasarkan PPh Pasal 24 adalah:

- Wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.
- Wajib pajak badan yang memiliki penghasilan luar negeri.
- Wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan luar negeri, seperti tenaga kerja profesional yang bekerja di luar negeri.

E. Mekanisme Pengkreditan PPh Pasal 24

Pengkreditan PPh Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara:

1. Penghitungan Pajak Terutang di Luar Negeri: Wajib pajak menghitung pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri berdasarkan penghasilan dari negara tersebut.
2. Pengkreditan Pajak: Jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sebesar pajak terutang di Indonesia. Namun, jumlah pajak yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan dari luar negeri tersebut.
3. Penyetoran dan Pelaporan: Wajib pajak harus menyertakan bukti pembayaran pajak di luar negeri dalam pelaporan pajaknya di Indonesia, serta melaporkan pengkreditan tersebut dalam SPT Tahunan.

F. Contoh Kasus Penerapan PPh 24

1. Contoh Kasus 1: Penghasilan Dividen Luar Negeri

PT Makmur Jaya memperoleh dividen dari anak perusahaannya di Malaysia sebesar Rp 1.000.000.000. Dividen tersebut dikenakan pajak di Malaysia sebesar 10%. Di Indonesia, dividen dikenakan pajak PPh sebesar 25%.

Penyelesaian:

- Penghasilan Dividen: Rp 1.000.000.000
- Pajak yang dibayar di Malaysia: $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 100.000.000$
- Pajak terutang di Indonesia: $25\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 250.000.000$
- Pengkreditan PPh 24: Pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 100.000.000 karena pajak yang dibayar di luar negeri tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia.

Maka, PT Makmur Jaya masih harus membayar pajak tambahan di Indonesia sebesar Rp 150.000.000 (Rp 250.000.000 - Rp 100.000.000).

2. Contoh Kasus 2: Penghasilan Jasa di Luar Negeri

Bapak Surya, seorang konsultan, memberikan jasa konsultasi kepada klien di Singapura dan memperoleh penghasilan Rp 500.000.000, yang dikenakan pajak di Singapura sebesar 5%. Pajak yang terutang di Indonesia untuk penghasilan ini sebesar 30%.

Penyelesaian:

- Penghasilan jasa: Rp 500.000.000
- Pajak yang dibayar di Singapura: $5\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$
- Pajak terutang di Indonesia: $30\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$
- Pengkreditan PPh 24: Pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp 25.000.000.

Bapak Surya masih harus membayar pajak di Indonesia sebesar Rp 125.000.000 (Rp 150.000.000 - Rp 25.000.000).

G. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 24: Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan

1. Langkah-Langkah Penyetoran PPh Pasal 24

- a. **Membuat Kode Billing:** Wajib pajak harus membuat kode billing melalui aplikasi e-Billing DJP. Kode billing ini diperlukan untuk melakukan penyetoran pajak yang terutang. Informasi yang dimasukkan harus mencakup data terkait transaksi, penghasilan, serta jumlah pajak yang akan dikreditkan dan dibayarkan.
- b. **Melakukan Pembayaran:** Setelah kode billing dibuat, wajib pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 24 melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui saluran pembayaran elektronik lainnya. Pembayaran ini wajib dilakukan sebelum batas waktu penyetoran, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi terjadi.
- c. **Menyimpan Bukti Pembayaran:** Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran pajak sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan pajak di SPT Tahunan. Bukti ini bisa berupa struk pembayaran atau konfirmasi transaksi dari sistem e-Billing.

2. Langkah-Langkah Pelaporan PPh Pasal 24

- a. **Pengisian SPT Tahunan:** Wajib pajak harus melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dari luar negeri serta pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri dalam SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi.
- b. **Pengkreditan Pajak:** Saat mengisi SPT Tahunan, wajib pajak harus menghitung berapa besar pajak yang terutang di Indonesia untuk penghasilan luar negeri dan mencocokkannya dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri. Jumlah yang dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia.
- c. **Melampirkan Bukti Pajak Luar Negeri:** Untuk mengkreditkan pajak luar negeri, wajib pajak harus menyertakan bukti pembayaran pajak dari otoritas pajak luar negeri. Bukti ini dapat berupa sertifikat pajak atau dokumen lainnya yang mengonfirmasi jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri.
- d. **Melaporkan Pajak melalui SPT Unifikasi:** Wajib pajak dapat menggunakan SPT Unifikasi yang memungkinkan pelaporan lebih efisien dengan satu sistem terpadu. SPT Unifikasi mencakup semua jenis pajak, termasuk PPh 24, dan memungkinkan integrasi pelaporan pajak luar negeri dengan pajak dalam negeri.

H. Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) memberikan fasilitas pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia untuk menghindari pajak berganda internasional. Dengan diberlakukannya UU HPP, mekanisme pengkreditan pajak ini menjadi lebih efisien, mengadopsi standar pelaporan internasional seperti AEOI dan CRS. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat mengkredit pajak yang telah dibayarkan di luar negeri, dengan syarat tidak melebihi pajak yang terutang di Indonesia. Proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 24 kini terintegrasi melalui sistem SPT Unifikasi, yang memudahkan pelaporan dalam satu sistem terpadu. Melalui aturan ini, pemerintah Indonesia memastikan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak lintas negara sambil mencegah terjadinya pajak ganda dan meningkatkan transparansi perpajakan.

BAB 7

Pajak Penghasilan Pasal 25

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak yang dibayar oleh wajib pajak secara bulanan. Angsuran ini dimaksudkan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap, serta untuk meringankan beban pembayaran PPh tahunan yang lebih besar. Melalui PPh Pasal 25, pemerintah juga dapat menjaga stabilitas penerimaan pajak negara selama satu tahun pajak. Modul ini akan membahas dasar hukum, objek PPh 25, pihak yang terlibat, mekanisme penghitungan angsuran, hingga contoh penerapannya dalam kasus nyata.

B. Dasar Hukum

PPh Pasal 25 diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

UU HPP memberikan penyesuaian terhadap aturan PPh Pasal 25, termasuk mekanisme penghitungan angsuran yang lebih transparan dan prosedur pelaporan yang lebih mudah diakses melalui sistem elektronik.

C. Objek PPh Pasal 25

Objek PPh Pasal 25 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, yang wajib dikenakan Pajak Penghasilan. Angsuran ini dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Sebelumnya. PPh 25 berlaku untuk:

1. Wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak badan yang memiliki kewajiban menyetor pajak.

D. Mekanisme Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh Tahun Sebelumnya, setelah dikurangi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Berikut langkah-langkah penghitungan angsuran:

1. Menentukan PPh Terutang Tahun Sebelumnya: Pajak penghasilan yang terutang di tahun pajak sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan.
2. Mengurangi dengan Kredit Pajak: PPh yang telah dipotong, seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dikurangi dari PPh yang terutang.
3. Menghitung Angsuran Bulanan: Jumlah PPh terutang setelah dikurangi kredit pajak, dibagi 12 bulan. Inilah besaran angsuran PPh Pasal 25 yang wajib dibayarkan setiap bulan.

E. Contoh Kasus Penerapan PPh 25

1. Contoh Kasus: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

PT Sejahtera Abadi memiliki PPh terutang pada tahun pajak sebelumnya sebesar Rp 120.000.000. Setelah dikurangi kredit pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24) sebesar Rp 40.000.000, PPh terutang yang harus dibayar sebesar Rp 80.000.000. Berdasarkan perhitungan ini, angsuran bulanan PPh Pasal 25 adalah:

- PPh Terutang: Rp 80.000.000
- Angsuran Bulanan = $\text{Rp } 80.000.000 / 12 = \text{Rp } 6.666.666$

PT Sejahtera Abadi harus menyetor PPh Pasal 25 sebesar Rp 6.666.666 setiap bulan.

2. Contoh Kasus 2: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Pak Adi memiliki PPh terutang di tahun sebelumnya sebesar Rp 36.000.000. Kredit pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja adalah Rp 18.000.000, sehingga sisa pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 18.000.000. Angsuran bulanan PPh Pasal 25 adalah:

- PPh Terutang: Rp 18.000.000
- Angsuran Bulanan = $\text{Rp } 18.000.000 / 12 = \text{Rp } 1.500.000$

Pak Adi harus menyetor PPh Pasal 25 sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan.

F. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

a. Langkah-Langkah Penyetoran PPh Pasal 25:

1. Membuat Kode Billing: Wajib pajak membuat kode billing melalui e-Billing DJP untuk setiap angsuran bulanan yang akan dibayarkan.
2. Melakukan Pembayaran: Pembayaran angsuran dilakukan melalui bank persepsi atau saluran pembayaran lain yang terdaftar di sistem DJP, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
3. Menyimpan Bukti Pembayaran: Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran sebagai tanda setoran yang akan digunakan dalam pelaporan pajak tahunan.

b. Langkah-Langkah Pelaporan PPh Pasal 25:

1. Pelaporan melalui SPT Tahunan: PPh Pasal 25 yang telah disetorkan setiap bulan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai kredit pajak. Pelaporan ini dilakukan melalui DJP Online.
2. Melampirkan Bukti Setoran Pajak: Bukti pembayaran angsuran bulanan PPh 25 harus dilampirkan dalam SPT Tahunan sebagai bukti bahwa angsuran pajak telah dilunasi.

G. Kesimpulan

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan secara bulanan oleh wajib pajak sebagai cara untuk meringankan beban pajak tahunan dan menjaga arus penerimaan pajak negara. Penghitungan angsuran didasarkan pada PPh terutang tahun sebelumnya, setelah dikurangi kredit pajak seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24. Proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 kini lebih mudah melalui sistem e-Billing DJP dan pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online.

BAB 8

Pajak Penghasilan Pasal 26

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (non-residen) dari sumber penghasilan di Indonesia. Pemotongan pajak ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh di wilayah Indonesia oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 26 sering diterapkan dalam transaksi lintas negara, seperti pembayaran royalti, bunga, dividen, dan imbalan jasa kepada pihak asing.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memberikan penegasan dan penyederhanaan terkait aturan ini, termasuk tarif dan prosedur pemotongan serta pelaporan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi.

B. Dasar Hukum

PPh Pasal 26 diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara lain untuk mencegah pajak berganda internasional.

UU HPP memberikan penyederhanaan prosedur pelaporan serta integrasi sistem elektronik untuk memastikan kelancaran pelaporan PPh Pasal 26, seiring dengan penyesuaian tarif berdasarkan jenis penghasilan dan negara asal wajib pajak.

C. Objek PPh Pasal 26

Objek PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Penghasilan ini meliputi:

- Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri.
- Bunga yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri.
- Royalti atas penggunaan hak di Indonesia.
- Imbalan jasa teknis, manajemen, atau jasa lain yang diberikan kepada pihak asing.

- Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia.

D. Pihak Pemotong dan Tarif PPh Pasal 26

Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri berkewajiban memotong PPh Pasal 26. Besaran tarif yang dikenakan atas pemotongan pajak ini berbeda-beda, bergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Berikut beberapa tarif umum:

Jenis Penghasilan	Tarif Umum PPh 26	Tarif Berdasarkan P3B
Dividen	20%	10% hingga 15%, tergantung P3B
Bunga	20%	10% hingga 15%, tergantung P3B
Royalti	20%	10% hingga 15%, tergantung P3B
Imbal Jasa Lain	20%	10% hingga 15%, tergantung P3B
Penghasilan Lain-lain	20%	Disesuaikan sesuai P3B

E. Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh 26

1. Pemotongan Pajak: Pemotongan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, dengan tarif yang sesuai dengan jenis penghasilan dan ketentuan dalam P3B jika berlaku.
2. Penyetoran Pajak: Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 26 wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui e-Billing DJP dalam waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi.
3. Pelaporan Pajak: Pajak yang telah dipotong dan disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26. Laporan ini wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi, dan harus menyertakan bukti pemotongan dan penyetoran pajak.

F. Contoh Kasus Penerapan PPh 26

1. Contoh Kasus 1: Pembayaran Royalti oleh PT Jaya Abadi kepada Perusahaan Asing di Singapura

PT Jaya Abadi membayar royalti sebesar Rp 1.000.000.000 kepada perusahaan di Singapura. Berdasarkan ketentuan P3B antara Indonesia dan Singapura, tarif PPh Pasal 26 untuk royalti adalah 10%.

Penyelesaian:

- Royalti yang dibayarkan: Rp 1.000.000.000
- Tarif PPh 26: 10%
- PPh 26 yang dipotong = $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 100.000.000$
- PT Jaya Abadi harus menyetor Rp 100.000.000 ke kas negara.

2. Contoh Kasus 2: Pembayaran Bunga kepada Perusahaan Asing di Amerika Serikat

PT Nusantara membayar bunga pinjaman kepada perusahaan di Amerika Serikat sebesar Rp 500.000.000. Sesuai P3B antara Indonesia dan Amerika, tarif PPh Pasal 26 untuk bunga adalah 15%.

Penyelesaian:

- Bunga yang dibayarkan: Rp 500.000.000
- Tarif PPh Pasal 26: 15%
- PPh 26 yang dipotong = $15\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 75.000.000$
- PT Nusantara harus menyetor Rp 75.000.000 ke kas negara.

G. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 26

- a. Langkah-Langkah Penyetoran PPh Pasal 26:

1. Membuat Kode Billing: Pihak yang melakukan pembayaran membuat kode billing melalui e-Billing DJP untuk setiap transaksi dengan wajib pajak luar negeri.

2. Melakukan Pembayaran: Pajak yang dipotong disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau metode lain yang tersedia dalam sistem e-Billing, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Langkah-Langkah Pelaporan PPh Pasal 26:

1. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 26: Pihak pemotong wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetorkan melalui SPT Masa PPh 26. Laporan ini harus disertai dengan bukti pemotongan dan penyetoran.

H. Kesimpulan

PPh Pasal 26 merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia dikenakan pajak secara adil sesuai ketentuan. Dengan adanya P3B, tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada perjanjian antara Indonesia dan negara asal wajib pajak. Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien dengan adanya sistem e-Billing DJP dan SPT Masa PPh Pasal 26.

BAB 9

Pajak Penghasilan Pasal 29 dan 28A

A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan Pasal 28A berkaitan dengan kewajiban pelunasan kekurangan pajak dan pembayaran angsuran pajak dalam rangka menjaga kepatuhan perpajakan wajib pajak. Kedua pasal ini saling berkaitan dalam menentukan bagaimana pajak yang masih terutang di akhir tahun atau kekurangan pembayaran pajak selama tahun berjalan harus dilunasi oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum PPh Pasal 29 dan Pasal 28A antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Terutang.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/PMK.03/2013 tentang Penentuan Penghasilan Kena Pajak dan Tata Cara Pelunasan Kekurangan Pajak.

C. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur tentang kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak setelah dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh. Kekurangan pajak ini terjadi jika jumlah pajak terutang melebihi pajak yang telah dibayar melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, angsuran PPh Pasal 25, atau pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Mekanisme Pelunasan Kekurangan Pajak (PPh 29)

1. Menghitung Kekurangan Pajak: Wajib pajak melaporkan penghasilan tahunannya dalam SPT Tahunan, lalu menghitung total PPh terutang berdasarkan penghasilan yang diperoleh.
2. Pengurangan Pajak yang Telah Dibayar: Pajak yang sudah dipotong atau dipungut melalui PPh Pasal 21, 22, 23, atau 25 serta pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak diperhitungkan.
3. Pelunasan Pajak: Jika masih ada kekurangan pajak setelah diperhitungkan dengan kredit pajak, wajib pajak harus melunasi kekurangan pajak ini melalui setoran PPh

Pasal 29. Setoran harus dilakukan sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan, yaitu 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.

D. Pajak Penghasilan Pasal 28A

PPh Pasal 28A mengatur tentang angsuran pajak atau pelunasan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan ini merupakan pelengkap dari PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi beban pembayaran pajak yang besar di akhir tahun dengan melakukan pembayaran secara bertahap selama tahun berjalan.

Angsuran Pajak dalam PPh Pasal 28A

1. Penentuan Jumlah Angsuran: Angsuran pajak dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, setelah dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain.
2. Pembayaran Bulanan: Angsuran PPh Pasal 28A dibayarkan setiap bulan dalam tahun berjalan, dan jumlahnya disesuaikan dengan besaran pajak terutang dari tahun sebelumnya, serta perkembangan penghasilan wajib pajak dalam tahun berjalan.
3. Pengurangan Kekurangan Pajak: Pembayaran angsuran PPh Pasal 28A bertujuan untuk mengurangi potensi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, sehingga mengurangi beban wajib pajak dalam melunasi PPh Pasal 29.

E. Contoh Kasus Penerapan PPh Pasal 29 dan 28A

1. Contoh Kasus 1: PPh Pasal 29 untuk PT Maju Terus

PT Maju Terus melaporkan total penghasilan kena pajak sebesar Rp 5.000.000.000 untuk tahun pajak 2023, dengan total pajak terutang sebesar Rp 1.250.000.000. Pajak yang sudah dibayar selama tahun berjalan melalui pemotongan PPh 21 dan PPh 25 adalah Rp 1.000.000.000. Maka kekurangan pajak sebesar Rp 250.000.000 harus dibayar sebagai PPh Pasal 29.

2. Contoh Kasus 2: PPh Pasal 28A untuk Ibu Sari

Ibu Sari adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari bisnis konsultasi sebesar Rp 600.000.000. Pada tahun pajak sebelumnya, total PPh terutang sebesar Rp 150.000.000. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 28A, Ibu Sari harus membayar angsuran PPh sebesar Rp 12.500.000 per bulan sebagai angsuran pajak untuk tahun berjalan.

F. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 29 dan 28A

a. Langkah-Langkah Penyetoran PPh Pasal 29:

1. Menghitung Kekurangan Pajak: Wajib pajak menghitung jumlah kekurangan pajak setelah dikurangi pajak yang telah dipotong dan disetor.
2. Membuat Kode Billing: Wajib pajak membuat kode billing melalui e-Billing DJP untuk pembayaran PPh Pasal 29.
3. Melakukan Pembayaran: Pajak yang kurang bayar harus disetorkan paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan.

b. Langkah-Langkah Penyetoran PPh Pasal 28A:

1. Menghitung Angsuran Bulanan: Berdasarkan SPT Tahunan sebelumnya, wajib pajak menghitung jumlah angsuran bulanan yang harus dibayarkan.
2. Membuat Kode Billing: Setiap bulan wajib pajak membuat kode billing melalui e-Billing DJP untuk membayar angsuran PPh Pasal 28A.
3. Melakukan Pembayaran: Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan hingga akhir tahun pajak.

G. Kesimpulan

PPh Pasal 29 dan Pasal 28A adalah bagian penting dari sistem pembayaran pajak di Indonesia. PPh Pasal 29 mengatur tentang pelunasan kekurangan pajak pada akhir tahun pajak, sementara PPh Pasal 28A memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara bertahap melalui angsuran bulanan. Kedua pasal ini membantu menjaga kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB 10

Pajak Pertambahan Nilai

A. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dibebankan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Namun, beban pajak ini akhirnya ditanggung oleh konsumen. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa beberapa perubahan dalam tata cara pemungutan dan pelaporan PPN di Indonesia, termasuk peningkatan tarif pajak dan penyederhanaan administrasi.

B. Dasar Hukum

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai PPN di Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-06/PJ/2021 tentang Faktur Pajak dan Tata Cara Penggunaannya.

Perubahan dalam UU HPP:

- Tarif PPN yang sebelumnya 10% dinaikkan secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025.
- Penyederhanaan administrasi untuk wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan tata cara pelaporan melalui sistem elektronik.

C. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN meliputi:

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
- Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
- Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.
- Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

D. Pihak Pemungut Pajak dan Tarif PPN

Pihak yang bertanggung jawab memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP merupakan pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dan wajib melaporkan kewajiban pajaknya. Tarif PPN berdasarkan UU HPP:

- Tarif Umum: 11% (berlaku sejak 1 April 2022).
- Tarif Ekspor: 0% (untuk BKP atau JKP yang diekspor).
- Tarif Khusus: PPN dikenakan dengan tarif tertentu pada barang/jasa tertentu sesuai ketentuan, misalnya pada Barang Mewah.

Jenis Transaksi	Tarif PPN
Penyerahan BKP dan JKP	11%
Eksport BKP dan JKP	0%
Import BKP	11%

E. Nomor Faktur Pajak

Nomor Faktur Pajak adalah elemen penting dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak, di mana nomor faktur ini digunakan sebagai identifikasi unik setiap transaksi yang dikenakan PPN. Nomor Faktur Pajak terdiri dari 16 digit, yang secara otomatis diatur oleh sistem e-Faktur DJP. Sistem ini mengatur penerbitan nomor seri faktur pajak agar setiap PKP memiliki nomor faktur yang unik dan sesuai ketentuan.

Kode faktur pajak terdiri dari 3 digit kode transaksi dan 13 digit nomor seri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode transaksi dari 010 hingga 090, yang terdiri dari berbagai jenis transaksi:

Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Tarif PPN
010	Penyerahan BKP/JKP dalam negeri kepada selain Pemungut PPN	11%
020	Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah	11%
030	Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah	11%
040	Penyerahan BKP/JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain	11%

050	Penyerahan BKP/JKP dengan tarif PPN 0% (termasuk ekspor)	0%
060	Penyerahan BKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN	0%
070	Penyerahan antar cabang atau kantor pusat	11%, atau dibebaskan jika ada pembebasan PPN
080	Penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari PPN berdasarkan ketentuan tertentu	0%
090	Penyerahan oleh pihak yang menggunakan skema PPh final	Bervariasi tergantung ketentuan khusus PPh Final

F. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

a. Pemungutan PPN:

1. PPN dipungut oleh PKP saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau pengguna jasa.
2. PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut atas transaksi tersebut.

b. Penyetoran PPN:

1. PPN yang dipungut oleh PKP harus disetorkan ke kas negara melalui sistem e-Billing DJP.
2. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi.

c. Pelaporan PPN:

1. PKP wajib melaporkan transaksi penyerahan dan perolehan BKP dan JKP, beserta PPN yang dipungut dan disetor, melalui SPT Masa PPN. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

G. Contoh Kasus Penerapan PPN

1. Contoh Kasus 1: Penyerahan BKP dalam Negeri kepada Non-Pemungut PPN

Kasus

PT Laut Nusantara adalah perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang menjual kapal niaga ke PT Samudera Makmur, yang bukan termasuk Pemungut PPN. Kapal tersebut senilai Rp 5.000.000.000.

Penyelesaian

Berdasarkan aturan PPN, PT Laut Nusantara wajib memungut PPN sebesar 11% karena PT Samudera Makmur bukan termasuk pihak yang dibebaskan dari PPN. Berikut perhitungannya:

- Nilai penyerahan: Rp 5.000.000.000
- PPN (11%): $\text{Rp } 5.000.000.000 \times 11\% = \text{Rp } 550.000.000$

Tindakan

- PT Laut Nusantara harus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 010.
- PPN sebesar Rp 550.000.000 harus dipungut oleh PT Laut Nusantara dan disetorkan ke kas negara.
- Transaksi ini harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Laut Nusantara.

2. Contoh Kasus 2: Penyerahan BKP kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah

Kasus

PT Pelangi Maritim menjual peralatan navigasi senilai Rp 2.000.000.000 kepada PT Pelabuhan Nusantara, yang merupakan pemungut PPN non-bendahara pemerintah sesuai ketentuan PPN.

Penyelesaian

Karena PT Pelabuhan Nusantara adalah pemungut PPN non-bendahara pemerintah, PT Pelangi Maritim harus memungut PPN sebesar 11%. Berikut perhitungannya:

- Nilai penyerahan: Rp 2.000.000.000
- PPN (11%): $\text{Rp } 2.000.000.000 \times 11\% = \text{Rp } 220.000.000$

Tindakan

- PT Pelangi Maritim harus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 030.

- PPN yang dipungut sebesar Rp 220.000.000 disetorkan oleh PT Pelabuhan Nusantara sebagai pemungut PPN.
- PT Pelangi Maritim tetap harus melaporkan transaksi ini dalam SPT Masa PPN.

3. Contoh Kasus 3: Penyerahan yang dibebaskan

Kasus

PT Nusantara Mineral adalah perusahaan tambang yang melakukan penyerahan peralatan tambang kepada PT Alam Jaya, yang beroperasi di kawasan berikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021, penyerahan barang ke kawasan berikat mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Penyelesaian

Karena penyerahan ini mendapat fasilitas pembebasan PPN, PT Nusantara Mineral tidak perlu memungut PPN, tetapi harus menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 080.

- Nilai Penyerahan: Rp 4.000.000.000
- PPN: 0% (karena penyerahan dibebaskan dari PPN)
- Kode Faktur: 080

Tindakan

- PT Nusantara Mineral menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 080 untuk transaksi ini.
- Meskipun PPN tidak dipungut, transaksi ini tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai bagian dari penyerahan yang dibebaskan.

H. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam negeri, serta impor BKP. Tarif PPN di Indonesia telah disesuaikan berdasarkan UU HPP, dengan tarif umum sebesar 11% sejak 1 April 2022. Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui sistem elektronik yang disediakan oleh DJP.

Terima Kasih

Sebagai penutup, kami berharap Modul Pembelajaran Praktikum Perpajakan Pasca Penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam memahami dan menerapkan konsep perpajakan terkini. Semoga modul ini mendukung proses pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Saran dan masukan untuk pengembangan lebih lanjut sangat kami hargai.